



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kot Padang Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 47A Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47A);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (4) DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan per kelurahan ditetapkan sebesar Rp. 366.000.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

#### **Pasal 3**

- (1) Pagu alokasi DAU Tambahan yang di Anggarkan dalam APBD sebesar Rp.38.064.000.000,- (Tiga puluh delapan miliar enam puluh empat juta rupiah).
- (2) Rincian DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENGALOKASIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di anggarkan dalam anggaran kecamatan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.


- (2) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan selain dari DAU Tambahan juga di alokasikan dari APBD dengan perhitungan alokasi paling sedikit 5% dari total Belanja Daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kota Padang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Februari 2020

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**AMASRUL**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM  
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

**BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3
<b>1</b>	<b>PADANG BARAT</b>	<b>3.660.000.000,00</b>
	1 Kelurahan Flamboyan baru	366.000.000,00
	2 Kelurahan Rimbo Kaluang	366.000.000,00
	3 Kelurahan Ujung Gurun	366.000.000,00
	4 Kelurahan Purus	366.000.000,00
	5 Kelurahan Padang Pasir	366.000.000,00
	6 Kelurahan Olo	366.000.000,00
	7 Kelurahan Kp. Jao	366.000.000,00
	8 Kelurahan Belakang Tangsi	366.000.000,00
	9 Kelurahan Kp. Pondok	366.000.000,00
	10 Kelurahan Berok Nipah	366.000.000,00
<b>2</b>	<b>PADANG TIMUR</b>	<b>3.660.000.000,00</b>
	1 Andalas	366.000.000,00
	2 Ganting Parak Gadang	366.000.000,00
	3 Jati	366.000.000,00
	4 Jati Baru	366.000.000,00
	5 Kubu Dalam Parak Karakah	366.000.000,00
	6 Kubu Marapalam	366.000.000,00
	7 Parak Gadang Timur	366.000.000,00
	8 Sawahan	366.000.000,00
	9 Sawahan Timur	366.000.000,00
	10 Simpang Haru	366.000.000,00
<b>3</b>	<b>PADANG UTARA</b>	<b>2.562.000.000,00</b>
	1 Kel. Lolong Belanti	366.000.000,00
	2 Kel. Gunung Pangilun	366.000.000,00
	3 Kel. Alai Parak Kopi	366.000.000,00
	4 Kel. Ulak Karang Selatan	366.000.000,00
	5 Kel. Ulak Karang Utara	366.000.000,00
	6 Kel. Air Tawar Barat	366.000.000,00
	7 Kel. Air Tawar Timur	366.000.000,00
<b>4</b>	<b>PADANG SELATAN</b>	<b>4.392.000.000,00</b>
	1 Rawang	366.000.000,00
	2 Mata Air	366.000.000,00
	3 Seberang Padang	366.000.000,00

NO.	KELURAHAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3
	4 Seberang Palinggam	366.000.000,00
	5 Bukit Gado-Gado	366.000.000,00
	6 Batang Arau	366.000.000,00
	7 Air Manis	366.000.000,00
	8 Teluk Bayur	366.000.000,00
	9 Pasa Gadang	366.000.000,00
	10 Ranah Parak Rumbio	366.000.000,00
	11 Belakang Pondok	366.000.000,00
	12 Alang Laweh	366.000.000,00
<b>5</b>	<b>NANGGALO</b>	<b>2.196.000.000,00</b>
	1 Kelurahan Gurun Laweh	366.000.000,00
	2 Kelurahan Kampung Lapai	366.000.000,00
	3 Kelurahan Kampung Olo	366.000.000,00
	4 Kelurahan Kurao Pagang	366.000.000,00
	5 Kelurahan Surau Gadang	366.000.000,00
	6 Kelurahan Tabing Banda Gadang	366.000.000,00
<b>6</b>	<b>KURANJI</b>	<b>3.294.000.000,00</b>
	1 Kel Pasar Ambacang	366.000.000,00
	2 Kel Anduring	366.000.000,00
	3 Kel Lubuk Lintah	366.000.000,00
	4 Kel Ampang	366.000.000,00
	5 Kel Kalumbuk	366.000.000,00
	6 Kel Korong Gadang	366.000.000,00
	7 Kel Kuranji	366.000.000,00
	8 Kel Gunung Sarik	366.000.000,00
	9 Kel Sungai Sapih	366.000.000,00
<b>7</b>	<b>LUBUK BEGALUNG</b>	<b>5.490.000.000,00</b>
	1 Cangkeh	366.000.000,00
	2 Kampung Baru	366.000.000,00
	3 Tahnah Sir	366.000.000,00
	4 Tanjung Saba	366.000.000,00
	5 Lubuk Begalung	366.000.000,00
	6 Gurun Laweh	366.000.000,00
	7 Tanjung Aua	366.000.000,00
	8 Koto Baru	366.000.000,00
	9 Banuaran	366.000.000,00
	10 Parak Laweh	366.000.000,00
	11 Pagambiran	366.000.000,00
	12 Pampangan	366.000.000,00
	13 Gates	366.000.000,00
	14 Batuang Taba	366.000.000,00
	15 Kampung Jua	366.000.000,00
<b>8</b>	<b>LUBUK KILANGAN</b>	<b>2.562.000.000,00</b>
	1 Kelurahan Banda buek	366.000.000,00

NO.	KELURAHAN	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3
	2 Kelurahan Indarung	366.000.000,00
	3 Kelurahan Koto Lalang	366.000.000,00
	4 Kelurahan Padang Besi	366.000.000,00
	5 Kelurahan Batu Gadang	366.000.000,00
	6 Kelurahan Tarantang	366.000.000,00
	7 Kelurahan Baringin	366.000.000,00
9	<b>PAUH</b>	<b>3.294.000.000,00</b>
	1 Kelurahan Limau Manis	366.000.000,00
	2 Kelurahan Limau Manis Selatan	366.000.000,00
	3 Kelurahan Koto Lua	366.000.000,00
	4 Kelurahan Lambung Bukit	366.000.000,00
	5 Kelurahan Kapalo Koto	366.000.000,00
	6 Kelurahan Binuang Kp. Dalam	366.000.000,00
	7 Kelurahan Cupak Tengah	366.000.000,00
	8 Kelurahan Pisang	366.000.000,00
	9 Kelurahan Piai Tengah	366.000.000,00
10	<b>KOTO TANGAH</b>	<b>4.758.000.000,00</b>
	1 Kel. Balai Gadang	366.000.000,00
	2 Kel. Lubuk Minturun Sei Lareh	366.000.000,00
	3 Kel. Air Pacah	366.000.000,00
	4 Kel. Dadok Tunggul Hitam	366.000.000,00
	5 Kel. Koto Panjang Ikur Koto	366.000.000,00
	6 Kel. Koto Pulai	366.000.000,00
	7 Kel. Batipuh Panjang	366.000.000,00
	8 Kel. Padang Sarai	366.000.000,00
	9 Kel. Lubuk Buaya	366.000.000,00
	10 Kel. Batang Kabung Ganting	366.000.000,00
	11 Kel. Bungo Pasang	366.000.000,00
	12 Kel. Parupuk Tabing	366.000.000,00
	13 Kel. Pasie Nan Tigo	366.000.000,00
11	<b>BUNGUS TL. KABUNG</b>	<b>2.196.000.000,00</b>
	1 Kelurahan Bungus Barat	366.000.000,00
	2 Kelurahan Bungus Timur	366.000.000,00
	3 Kelurahan Bungus Selatan	366.000.000,00
	4 Kelurahan Teluk Kabung Utara	366.000.000,00
	5 Kelurahan Teluk Kabung Tengah	366.000.000,00
	6 Kelurahan Teluk Kabung Selatan	366.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>38.064.000.000,00</b>

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI